

JURNAL SOSIAL DAN SAINS

The second secon

VOLUME 2 NOMOR 11 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERBASIS KONSEP AL-ADL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Muhammad Risal, Abdul Wahid Haddade, Alim Syariati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: ichal.k11.mr@gmail.com, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id, alim.syariati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci: Jaminan Sosial, Al-'Adl, Kesejahteraan Latar Belakang:. Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan produktivitas mereka. Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja maka semakin baik kualitas produksi yang mereka hasilkan. Sehingga, kesejahteraan dapat mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial serta menurunnya angka kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan usia kepesertaan dan masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran untuk segmen Bukan Penerima Upah (BPU) yang berbeda dengan segmen Penerima Upah (PU), padahal di usia tersebut masih banyak pekerja yang bekerja di sektor BPU yang bekerja secara profesional dan mandiri bahkan juga terdapat pekerja yang tergolong sebagai pekerja rentan, yang justru sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

Tujuan :. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep al-'adl dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Metode: Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologi-normatif dan sosiologis ekonomi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, peserta pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan pada jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi dalam tiga konsep utama yaitu: Al-'Adl, al-Mizan, dan Al-Qisth. Term Al-'Adl menekankan pada keadilan yang bersifat non material yang berarti sama dalam perlakuan hukum. Adapun term Al-Mizan diartikulasikan sebagai persamaan dalam kualitas atau jumlah. Sedangkan Al-Qisth dimaknai dengan keadilan secara proporsional dalam arti bahwa tidak mesti harus sama dalam jumlah dan manfaat yang mesti diterima oleh para pekerja. Dari hasil temuan itu disimpulkan bahwa keadilan yang diterapkan selama ini oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar ada pada keadilan al-Mizan dan al-Qisth. Sementara term keadilan dalam bentuk al-'Adl berdasarkan hasil amatan peneliti belum terpenuhi dengan baik.

Kesimpulan: Implikasi penelitian ini adalah perlu mengefektifkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebab banyak pekerja yang terkena pengurangan karyawan dan juga PHK. Perlunya merekonstruksi kembali kebijakan mengenai manfaat dan persyaratan kepesertaan antara PU dan BPU sehingga tidak ada lagi perbedaan syarat kepesertaan antara kedua segmen tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta

ABSTRACT

Background: Social security provided to workers can affect the quality of their performance and productivity. Guaranteed protection and welfare of the workforce, the better the quality of production they produce. Thus, welfare can encourage social equality and reduce social inequality and reduce poverty. However, in practice there are restrictions on membership age and protection period when contribution arrears occur for the Non-Wage Recipient (BPU) segment which is different from the Paid Recipient (PU) segment, even though at that age there are still many workers working in the BPU sector who work professionally and independently there are even workers who are classified as vulnerable workers, who actually really need employment social security protection.

Keywords: Social Security, Al-'Adl, Welfare.

Purpose: The purpose of this study is to find out how social security of employment based on the concept of al-'adl in realizing the welfare of workers.

Method: This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: theological-normative and socio-economic. The sources of data in this study are Structural Officials of BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch, participant workers who receive wages, workers who do not receive wages. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Results: The results of this study indicate that the concept of justice in employment social security is divided into three main concepts, namely: Al-'Adl, al-Mizan, and Al-Qist. Term Al-'Adl emphasizes non-material justice which means the same in legal treatment. The term Al-Mizan is articulated as an equation in quality or quantity. Meanwhile, Al-Qist is interpreted by proportional justice in the sense that it does not have to be the same in the amount and benefits that must be received by the workers. From the findings, it is concluded that the justice that has been applied so far by the BPJS Employment Makassar Branch is in the justice of al-Mizan and al-Qisth. While the term justice in the form of al-'Adl based on the results of the researchers' observations has not been fulfilled properly.

Conclusion: The implication of this research is the need to make the Job Loss Guarantee program effective because many workers are affected by employee reductions and layoffs. The need to reconstruct the policy regarding the benefits and requirements of participation between PU and BPU so that there is no longer a difference in the terms of participation between the two segments and in the end it will improve the economic welfare of participants.

PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan dari resiko sosial, agar setiap pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia (Marpaung, 2019). Jaminan sosial dideklarasikan oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia dan kemudian menjadi

konvensi internasional, khususnya yang di promosikan oleh International Labour Organization (ILO) yang sangat aktif memperjuangkan agar seluruh penduduk memiliki jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Ginting, Dengo, & Kolondam, 2016). SJSN sebagai program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, jaminan hari tua dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Bentuk perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 41 yang menyatakan bahwa 'setiap warga negara berhak atas Jaminan Sosial yang diperlukan untuk penghidupan yang layak dan pengembangan pribadi yang utuh (Iasha, 2021). Jaminan sosial berbasis keadilan bagi peserta BPJS ketenagakerjaan sebagai badan peyelenggara memiliki tangggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat pekerja secara adil dan tidak memperlakukan peserta dengan berbeda-beda, khususnya bagi mereka yang masih aktif bekerja. Seseorang yang bekerja memang harus memiliki tunjangan seperti: tunjangan pensiun, jaminan hari tua, meninggal, hamil dan kecelakaan kerja. Banyaknya resiko yang mengancam keselamataan dan kesejahteraan para tenaga kerja dapat digolongkan kedalam berbagai bidang. Resiko yang mungkin dialami oleh perusahaan yang mempekerjakannya adalah kegagalan dalam usaha. Adapun resiko terhadap diri sendiri, misalnya saja terjadinya kecelakaan kerja sehingga mempengaruhi tingkat kinerja dan jumlah penghasilan yang akan diterima (Siswanti et al., 2020). Hilangnya pendapatan keluarga karena yang menjadi sumber pendapatan (tenaga kerja) meninggal dunia. Selain itu, setiap tenaga kerja pasti akan mencapai hari tua, dan perusahaan sebagai pemberi pekerjaan perlu melakukan pergantian tenaga kerja baru yang tentunya akan berpengaruh pada pendapatan tenaga kerja bahkan pendapatan tersebut juga akan terhenti. Oleh karena itu, perlunya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan ketenagakerjaan.

Data statistik pemerintah menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 120 juta pekerja. Sedangkan jumlah peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang terdaftar sebesar 50,5 juta tenaga kerja, 29,8 juta peserta yang aktif (Pasaribu, Novianti, & Priyarsono, 2022). Sementara, jumlah pekerja informal yang terdaftar hanya 2,4 juta pada 2018. Berdasarkan data yang dicatat oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), pada akhir 2019 jumlah peserta yang aktif sebanyak 55,2 juta pekerja dan jumlah perusahaan sebanyak 681,4 ribu yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Undang Undang No 24 Tahun 2011 pasal 14 telah mewajibkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, dalam artian bahwa setiap pekerja dalam segmen apapun memiliki Hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (INDONESIA, 24AD). Namun dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan usia kepesertaan untuk segmen Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai syarat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu usia belum mencapai 65 (enam puluh lima) tahun. Padahal di usia tersebut masih banyak yang bekerja di sektor BPU atau bekerja secara mandiri karena mereka tidak lagi diterima bekerja di perusahaan bahkan tergolong sebagai pekerja rentan, yang justru sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan pada segmen Penerima Upah

(PU) atau pekerja yang bekerja pada perusahaan sebagai pemberi kerja dapat di daftarkan menjadi peserta dan mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa adanya pembatasan usia.

Berdasarkan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 yang di publish dan telah di audit terdapat kenaikan Piutang Iuran dari tahun ke tahun yang terdiri dari kategori piutang iuran lancar, kurang lancar, diragukan dan macet untuk segmen. Penerima Upah (PU) yang artinya bahwa terdapat sejumlah pekerja yang masih dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan namun memiliki tunggakan iuran hingga mencapai lebih dari satu tahun (macet) dan jika terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian, maka pemberi kerja/pekerja masih bisa memperoleh manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat tunggakan iurannya dibayarkan perusahaan terlebih dahulu. Lain halnya dengan pekerja pada segmen Bukan Penerima Upah (BPU) jika iuran tidak terbayarkan dalam masa tenggang 3 bulan dari iuran bulan terakhir pembayaran, maka secara otomatis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya terputus. dan tidak berhak mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan (Mumpuni, 2014).

Realitas di atas menunjukkan adanya ketidakadilan kebijakan/aturan dalam implementasi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja, sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial terdapat perbedaan antara peserta di segmen Bukan Penerima Upah dan peserta dengan segmen Penerima Upah dari perusahaan/pemberi kerja. Padahal pekerja di usia 65 tahun keatas banyak yang aktif bekerja secara produktif, itu artinya tidak perlu diragukan mengenai pembayaran iuran bulanannya kepada BPJS Ketenagaankerjaan sebagai penyelenggara program (Gaguk Apriyanto, 2021). Selain itu jika terjadi tunggakan iuran dan terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian yang dialami oleh peserta segmen BPU, maka secara otomatis tidak dapat mengajukan penerimaan manfaat (klaim) jika tunggakan iurannya melebihi masa grace priode (3 bulan) karena status kepesertaannya sudah Non Aktif, sementara pada peserta segmen PU dengan tunggakan iuran lebih dari satu tahun pun masih dapat mengajukan klaim untuk menerima manfaat jaminan asalkan tunggakan iurannya terbayarkan oleh pemberi kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis kritis (Ida, 2014). Penelitian ini berupaya menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala menggambarkan dan menginterpretasi masalah yang terjadi terkait dengan wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada relevansinya. Penelitian ini menggambarkan secara sistematis, akurat, dan cermat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep al-adl dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar.

Lokasi penelitian ini berada pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang terletak di Jln. Urip Sumoharjo KM. 4,5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai gejala secara mendalam dan menemukan secara menyeluruh untuk mendeskripsikan proses penerapan al-adl dalam jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar. Pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin memahami secara mendalam fokus yang diteliti.

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan teologi normatif digunakan untuk mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, loyalitas terhadap mazhab, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang subjektif`. Relevansinya dalam penelitian ini yakni, memastikan bahwa segala bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada pada instansi BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Makassar tidak menyalahi ketentuan dan ajaran dalam agama, terkhusus kepada penerapan al-adl dalam mewujudkan kesejahtaraan pekerja di kota Makassar.

Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi yang merupakan salah satu ilmu yang mencoba untuk menggambarkan masyarakat berikut dengan struktur, lapisan, dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan (Anto, 2018). Kaitannya dengan objek kajian dalam penelitian ini ialah menganalisa proses penerapan al-adl pada instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan implikasinya secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai sosial.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari kata-kata dan tindakan di kantor BPJS Ketanagakerjaan tempat penelitian ini dilakukan. Adapun informan yang diwawancarai, yaitu Bidang Kebijakan Operasional Program Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar dan para pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja (Permana, Suyatna, & Sarna, 2017). Dapat dikatakan pula bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Berdasarkan amanah UU no. 24 tahun 2011 menyelenggarakan empat program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan untuk saat terdapat program tambahan baru sesuai dengan amanah undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Shihab, 2018).

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat yang diberikan kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja yakni yang mengalami resiko kecelakaan kerja berangkat dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja kembali ke rumah atau peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja, dan program ini dapat diikuti oleh semua segmen pekerja. Manfaat yang diperoleh pekerja yang mengalami kecelakaan berupa biaya pengobatan hingga sembuh sesuai indikasi medisnya, Santunan Sementara tidak mampu bekerja, termasuk juga santunan cacat. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara kepada informan, penulis menilai bahwa informasi yang diberikan informan cukup jelas dan mengarah kepada pokok permasalahan pekerja, yang mana salah satu masalah paling banyak dirasakan oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaan adalah adanya kekhawatiran pada saat bekerja, khawatir ketika terjadi resiko kecelakaan kerja namun tidak ada jaminan kecelakaan.

Hasil wawancara tersebut di atas telah sejalan dengan salah satu teori perlindungan kerja yakni teori dari Kenneth Thomson yang berpendapat bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas resiko yang mungkin terjadi, guna untuk menghindari terjadinya peristiwa yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan, dan memberikan pelayanan

Volume 2, Nomor 11, November 2022 p-ISSN 2774-7018; e-ISSN 2774-700X

medis atau uang tunai pada saaat terjadi resiko kecelakaan tersebut, serta tunjangan untuk keluarga dan anak- anak. .

2. Jaminan Kematian (JKM)

Program jaminan kematian ini diperuntukkan bagi karyawan yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengalami resiko kematian dan masih aktif dibayarkan iurannya. dan program ini dapat diikuti oleh semua segmen pekerja. Adapun manfaat yang diberikan kepada ahli waris bagi peserta yang mengalami kecelakaan kematian yakni akan diberikan santunan dari BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp. 42.000.000, dan apabila peserta dengan catatan masa kepesertaan minimal 3 tahun bekerja di perusahaan, maka ahli waris juga dapat mengajukan bantuan beasiswa yang diperuntukkan bagi dua orang anak jenjang TK sampai jenjang perguruan tinggi dengan total biaya Rp. 178.000.000. Analisis peneliti menilai bahwa program ini sangat besar manfaatnya bagi pekerja karena selain santunan kematian yang didapatkan oleh ahli waris, juga diberikan santunan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan bahkan diberikan biaya pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan tinggi.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua didefinisikan sebagai tabungan pekerja selama bekerja di perusahaan. Jaminan hari tua ini dapat diikuti oleh segmen peserta penerima upah dan segmen bukan penerima upah, adapun untuk segmen jasa konstruksi tidak dapat mengikuti program ini. JHT adalah sejumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai pekerja, dan iuran ini dapat diambil jika pekerja tersebut telah berhenti bekerja atau mengundurkan diri dan juga di PHK, meninggal dunia, termasuk juga warga negara asing yang telah kembali ke negaranya, mengalami cacat total, mencapai usia pensiun. Maka sejumlah iuran yang telah dibayarkan selama menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan berserta pengembangan dana tersebut dapat diambil dengan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat juga manfaat layanan tambahan yakni fasilitas subsidi perumahan bagi peserta yang dengan kepesertaan lebih dari 1 tahun. Peserta dapat mengajukan bantuan KPR, dan pinjaman uang muka perumahan.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun dapat dilakukan pengajuan klaim apabila peserta telah memasuki usia pensiun dan juga resiko meninggal oleh ahli waris. Adapun mekanisme pembayaran dari program ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni pembayaran sekaligus dan pembayaran secara berkala. Sama halnya dengan program JHT, program ini merupakan manfaat tunai dari akumulasi iuran yang sudah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangan, peserta yang dapat mengikuti program JP adalah peserta pada segmen penerima upah.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Berupa manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja di selenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang

ketenagakerjaan. Untuk manfaat uang tunai, diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000. Program ini adalah program baru yang diadakan oleh penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga sampai saat ini menurut temuan peneliti di lapangan belum banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta. Akan tetapi secara umum program ini program yang sangat bermanfaat juga membantu para pekerja yang telah keluar dari tempat kerjanya dan bisa mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai lowongan pekerjaan yang baru, selain itu para calon pekerja juga akan mendapatkan pelatihan kerja yang diadakan oleh kementerian terkait di bidang ketenagakerjaan. Informasi mengenai segmen ini juga belum banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif.

B. Kondisi Kesejahteraan Pekerja Setelah Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan ekonomi syariah (Siregar, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya pada aspek material saja, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Term kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli beragama macam mulai pendapat klasik, kontemporer, daan modern. Dan salah satu teori untuk mengukur kesejahteraan dalam al-Qur'an bahkan juga didukung oleh Al-Gazali yakni terciptanya rasa aman dan nyaman serta terbebas dari berbagai macam gangguan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam bentuk rasa aman pada saat pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya. Adapun kesejahteraan dalam bentuk finansial atau kondisi ekonomi pekerja masih relatif belum dirasakan secara langsung disebabkan mayoritas peserta masih aktif sebagai pekerja baik PU maupun BPU, yang mana masa kepesertaannya belum bisa mengklaim iuran yang telah dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan. di samping itu rata-rata peserta tercatat belum memenuhi standar minimal masa kerja yakni 10 tahun.

1. Kesejahteraan Spriritual Pekerja

Kesejahteraan spiritual ini digambarkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an ketika Allah menjamin Nabi Adam saat berada dalam surga, tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, tidak merasakan dahaga, dan tidak ditimpah panas

matahari. Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.

Kesejahteraan spiritual dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda Artinya: Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Selanjutnya penulis memaparkan data wawancara dengan kategori mafaat yang dirasakan adalah kesejahteraan spiritual. Menurut Saudari Renita bahwa manfaat yang didapatkan oleh peserta BPJS ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di kota Makassar dalam bentuk keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Dimana peserta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan saat terjadi kecelakaan kerja, dan jika terjadi resiko kematian maka anak-anaknya mendapatkan beasiswa pendidikan bagi ahli waris sampai selesai studi sarjana.

Pendapat Saudari Renita di atas sudah sejalan dengan salah satu indikator kesejahteraan yang dikemukan oleh para ahli, sehingga peneliti menilai bahwa paradigma yang disampaikan oleh Saudari Renita telah memenuhi salah satu unsur kesejahteraan. Selain itu, dalam konsep neoclassical welfare theory yang dikembangkan oleh Pigou, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall juga dapat dikatakan sejalan dengan pernyataan di atas, dimana teori ini berasumsi bahwa semua individu harus mempunyai nilai guna atau utility yang sama tanpa dibeda-bedakan. Nilai utility juga ini dipertegas kembali oleh Adam Smith sebagai bapak ekonomi. Demikian juga manfaat yang dirasakan oleh Ibu Erni peserta dengan kepesertaan PU, setelah ikut menjadi peserta ia bekerja merasa lebih aman, nyaman, dan terjamin serta terlindungi atas pekerjaan dan kesehatan saat bekerja, sehingga pada saat bekerja lebih fokus dalam pekerjaan dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Peneliti menilai bahwa manfaat yang dirasakan oleh Ibu Erni berbeda dalam kaitannya dengan kesejahteraan yakni ia lebih aman dan nyaman pada saat bekerja karena mendapatkan jaminan dan perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan, sehingga didalam melakukan pekerjaan tidak lagi merasakan kekhawatiran. Jadi kondisi kesejahteraan yang dirasakan yakni perasaan nyaman dalam melakukan aktivitas kerja. Hal yang sama dirasakan oleh peserta atas nama Reski Putri yang telah terdaftar 10 tahun lebih. Manfaat yang dirasakan setelah terdaftar sebagai peserta sangat membantu dalam hal kebutuhan jika membutuhkan dana, dan pastinya lebih terlindungi dalam melakukan aktivitas pekerjaan.

2. Kesejahteraan Material Pekerja

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama peserta BPU atas nama Wildani Mukhtar tentang manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, terutama manfaat dalam bentuk santunan kematian setelah orang tuanya meninggal dunia, santunan yang didapatkan dari kepesertaan tersebut sebesar Rp. 42.000.000 dan dana tersebut dimanfaatkan untuk membuka usaha dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah, dari usaha tersebut ahli waris dapat merasakan manfaat langsung dan bisa menambah meningkatkan pendapatan buat keluarga. Manfaat yang dirasakan oleh keluarga Wildani sangatlah besar jika dibandingkan dengan iuran yang telah dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan yang relatif masih sedikit. Dari kejadian inilah ia dan keluarga besarnya juga ikut menjadi peserta. Setelah ikut menjadi peserta maka ia merasa aman dan terlindungi saat bekerja, tidak merasa khawatir lagi saat melakukan aktifitas di luar rumah. Selain itu manfaat lain yang dirasakan sampai saat ini dengan kepesertaan jaminan hari tua dan telah dicairkan saldonya, dan dana tersebut juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Pendapat ini juga menguatkan informan yang pertama bahwa manfaat yang dirasakan salah satunya adalah tidak ada perasaan was-was dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Selain manfaat berupa perasaan tenang, juga telah merasakan manfaat finansial uang tunai yang dapat mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti menilai bahwa peserta atas nama Wildani Mukhtar telah merasakan manfaat yang sangat besar atas kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, usaha yang telah dikembangkan yang merupakan modal dari santunan jaminan kematian dan jaminan hari tua telah memperbaiki kehidupan dan kondisi ekonominya. Dalam hal ini peserta tersebut dapat dikatakan sejahtera setelah ikut menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk finansial.

Selanjutnya informan atas nama Dina Herman salah seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan kepesertaan BPU selama kurang lebih 2 tahun, manfaat yang dirasakan saat ada keluarganya yang mengalami resiko kematian dengan total santunan sebesar 42.000.000,- dan mendapatkan langsung manfaatnya serta pengurusan klaimnya juga tidak terlalu merepotkan. Selain itu ia sangat terbantu dengan mengikuti semua program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan karena ada jaminan ketika terjadi resiko kecelakaan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

C. Analisis Implementasi al-Adl pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan berdasarkan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat dikatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih tapi juga tidak kurang dari pada haknya. Meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia lainnya.

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Yusri manajer kasus kecelakaan kerja, ia menuturkan bahwa manfaat yang telah diterima oleh peserta sudah adil berdasarkan pembagian segmen setiap program. Manfaat yang diterima berdasarkan upah yang telah dilaporkan oleh perusahaan dan akan dipersentasikan. Adapun peserta BPU dapat diberikan pilihan berapa kemampuan peserta untuk melaporkan jumlah upah yang diterima setiap bulannya. Permenaker no. 5 tahun 2021 bahwa tidak ada perbedaan manfaat antara pekerja PU dan BPU, hanya saja terdapat pembatasan usia bagi peserta BPU yakni maksimal 65 tahun. Isilah keadilan yang paling relevan dengan pernyataan Yusri di atas yakni keadilan dalam istilah al-Qist yang bermakna pemberian hak yang sama, dalam artian pemberian hak-hak yang seharusnya di dapatkan. Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut bahwa manfaat nominal yang diperoleh bagi peserta PU dan BPU tidak ada perbedaan, demikian juga setelah peneliti mengonfirmasi kepada peserta, mereka menuturkan bahwa dari segi manfaat yang didapatkan tidak ada perbedaan bagi kedua segmen tersebut. Oleh karena itu berdasarkan teory al-Qist peneliti menilai bahwa implemntasi keadailan dalam hal penerimaan manfaat dan persamaan hak dak kewajiban telah memenuhi salah satu indikator keadilan.

Pernyataan di atas juga didukung dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh tokoh barat yakni John Rawls dalam teorinya "a Theory of Justice" yang merumuskan bahwa "keadilan sebagai kesetaraan" atau justice as fairness, yang bermakna bahwa pemberian hak-hak kepada semua orang untuk mendapatkan kebahagian yang layak. Berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan, sebagaimana dirumuskan dalam perkataannya berikut:

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu. Konsep keadilan dengan berbagai devariasinya akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa keadilan adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tentunya akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan suatu masyarakat merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga keberlangsungan tatanan kehidupan dan ketenangan. Karenanya keadilan ini merupakan hal yang harus diterapkan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan.

Menurut Adam Smith kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak dapat ditingkatkan jika tingkat kesejahteraan material masyarakat yang bekerja berkurang, bahkan jika ekonomi mengalami pertumbuhan (Hasan & Mahyudi, 2020). Kajian literatur juga banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan suatu paradigma bahwa tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tergantung sejauh mana distribusi kekayaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan memberikan

kebebasan kepada masyarakat, artinya masyarakat bebas menentukan kehidupannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Semua peneliti bertemu pada suatu kesimpulan bahwa suatu negara atau masyarakat yang tidak menerapkan prinsip keadilan maka tidak akan mencapai suatu kesejahteraan. Menurut John Rawls dan Miller mendefinisikan bahwa persoalan keadilan pada Negara-negara berkembang selalu menuai tanggapan yang sangat serius, permasalahan utamanya adalah penenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah lembaga penyelenggara belum bisa menerapkan prinsip normatif dalam rangka memberikan kesejahteraan pada masyarakat menengah ke bawah. Berbagai hasil studi yang oleh para peneliti sebelumnya untuk mengungkapkan makna keadilan dalam perrpektif ini. Hasilnya kesimpulan menemukan adanya ketegangan sosial antara penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini lembaga terkait dengan masyarakat sosial menengah kecil.

Kajian yang senada dilakukan oleh I Nyoman Dharma Wiasa yang menemukan bahwa pemerintah dalam memberikan jaminan sosial harus tercermin dalam pembangunan jangka menengah nasional dengan berprinsip pada ketahanan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, revolusi mental, penguatan infrastruktur, pertahanan dan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus serius dalam memberikan pelayanan sosial, kesehatan, jaminan sosial untuk menjamin kelangsungan hidup bagi masyarakat. Konsep keadilan yang diinginkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ialah menjamin keamanan dan keselamatan pekerja saat melakukan aktivitas kerjanya. Hal ini telah diupayakan dan sebagian pekerja telah merasakan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Keadilan dalam berbagai teori dan konsepnya telah menetapkan bahwa hidup dengan aman dan nyaman juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep dan teorinya. Terlepas dari tujuan keselamatan dan keamanan pekerja BPJS Ketenagakerjaan juga seharusnya menerapkan konsep keadilan yang lain seperti pemberian dan perlakuan yang sama terhadap segmen PU dan BPU sehingga tidak ada lagi perbedaan tentang adanya persyaratan untuk mengikuti seluruh program yang ada serta masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran.

Kata yang semakna dengan al-adl yakni al-mizan dan al-qist. Al-adl berarti sama yang sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat nonmaterial seperti sikap atau perlakuan seorang hakim pada saat proses pengambilan keputusan tidak membedakan antara orang yang punya kedudukan dengan rakyat biasa. Al-mizan mengandung makna yang bersifat materil atau sesuatu yang dapat diukur dalam kuantitasnya seperti pedagang harus menimbang dengan jujur dan tidak mengurangi takaran. Sedangkan al-Qist bermakna memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan proporsional dan tingkat kebutuhan artinya tidak mesti harus sama dalam kuantitasnya tapi berdasarkan tingkat kebutuhan (Nailufar, 2014). Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqyi yang mendefinisikan keadilan dengan menggunakan pendekatan magasid al-syariah, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk keadilan yang ada dalam Islam antara lain al-adl yang berarti sama dalam pemberian hak dan kewajiban, al-mizan artinya sama dalam jumlah dan kuantitas, dan al-qist bermakna keadilan proporsional. Berbagai hasil kajian sebelumnya juga diteliti oleh para peneliti tentang term keadilan dalam Islam dan ekonomi syariah. Hasilnya ketiga bentuk keadilan di atas paling umum dilakukan dalam mengukur konsep keadilan, meskipun terdapat juga penelitian yang menyebutkan bahwa keadilan adalah lawan dari kezaliman. Pada hakikatnya semua bentuk-bentuk konsep keadilan ini dapat implementasikan dalam program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja konsep keadilan yang telah berjalan selama ini belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketiga konsep keadilan di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data wawancara pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam empat segmen yakni segmen penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), jasa konstruksi, (JAKON) dan pekerja migran Indonesia (PMI). Kaitannya dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar memiliki 5 (lima) program unggulan yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kesejahteraan peserta dapat terlihat saat bekerja dengan adanya jaminan kecelakaan, keamanan, dan perlindungan kesehatan sehingga para pekerja tetap tidak khawatir saat melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara terdapat 12 orang peserta yang terdiri dari peserta segmen penerima upah dan peserta bukan penerima upah, peneliti menemukan bahwa kondisi kesejahteraan lebih didominasi oleh kesejahteraan dalam bentuk keamanan, terlindungi, dan bebas dari rasa takut, sedangkan kesejahteraan dalam bentuk finansial atau peningkatan pendapatan hanya dua orang informan dari 12 orang yang diwawancarai. Kedua informan tersebut telah merasakan manfaat dari program Jaminan Kematian (JKM) salah seorang keluarganya, dan telah dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif. Terdapat beberapa konsep keadilan yang penulis temukan dalam penelitian ini antara lain; konsep al-adl, al-mizan, dan al-qist. Al-adl menekankan pada keadilan yang bersifat nonmaterial yang berarati sama dalam perlakuan hukum. Al-mizan berarti persamaan dalam kuantitas atau jumlah, sedangkan al-qist adalah keadilan secara proporsional artinya tidak mesti harus sama dalam jumlah dan manfaat yang diterima pekerja.

Berdasarkan tiga analisis konsep keadilan di atas peneliti menilai bahwa sesungguhnya keadilan yang diinginkan dan diterapkan selama ini oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ialah konsep keadilan dengan makna pemberian manfaat yang sama sesuai dengan kepesertaan baik segmen PU maupun segmen BPU, dalam artian konsep keadilan di atas yang terpenuhi adalah al-mizan dan al-qist. Hal itu dibuktikan dalam beberapa pengajuan klaim yang dilakukan oleh pekerja dapat direalisasikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan pemberian manfaat yang sama dalam jumlah/nominal dana yang diterima. Adapun term keadilan dalam bentuk al-adl menurut analisis peneliti belum terpenuhi disebabkan masih ada perbedaan pembatasan syarat usia kepesertaan antara segmen BPU dan PU dalam mengikuti program, termasuk perbedaan masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Rusdi. (2018). Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural. Perenc. Dan Pembang. Masy., No.
- Gaguk Apriyanto, S. E. (2021). Manajemen Dana Pensiun: Sebuah Pendekatan Penilaian Kinerja Modified Baldrige Assessment. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Ginting, Anna Feberina, Dengo, Salmin, & Kolondam, Helly F. (2016). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 3(400).
- Hasan, Zainol, & Mahyudi, Mahyudi. (2020). Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 4(1), 24–34.
- Iasha, Aulina Maula. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Informed Consent (Tidak Sadarkan Diri) Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Ida, Rachma. (2014). Metode Penelitian: Studi Media Dan Kajian Budaya. Kencana.

Indonesia, Presiden Republik. (24ad). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Marpaung, Prama Yuda. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan.

Mumpuni, Mila. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Nailufar, Eva Zulfa. (2014). Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam. Penerbit A-Empat.

Pasaribu, Andri Ronaldo, Novianti, Tanti, & Priyarsono, Dominicus Savio. (2022). Pengaruh Jangkauan Terhadap Keberlanjutan Keuangan Bpjs Ketenagakerjaan. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (Jabm), 8(3), 868.

Permana, Ipyi, Suyatna, I. Nyoman, & Sarna, Kadek. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar. Kertha Negara, 5(02), 1–14.

Shihab, Ahmad Nizar. (2018). Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Agency). Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 175–190.

Siregar, P. Pardomuan. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(1).

Siswanti, Indra, Sitepu, Conie Nopinda Br, Butarbutar, Novita, Basmar, Edwin, Saleh, Rahmita, Sudirman, Sudirman, Mahyuddin, Mahyuddin, Parinduri, Luthfi, & Prasasti, Laura. (2020). Manajemen Risiko Perusahaan. Yayasan Kita Menulis.



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-ShareAlike</u>
4.0 International License.